

DINAS MASIH VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN



*Bupati Aceh Barat, HT Alaidinsyah melihat Expo Ternak untuk kegiatan pengemukan sapi di Aceh Barat.
* Dana Pengemukan Sapi Rp 700 Juta*

SIGLI - Pemkab Pidie mengalokasikan dana untuk penggemukan dan pengembangan sapi melalui Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2021 sebesar Rp 700 juta. Saat ini, Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Pidie masih melakukan verifikasi terhadap berkas proposal kelompok tani di Kecamatan Tangse.

Kepala Distanpan Pidie, Ir Sofyan Ahmad, didampingi Kabid Peternakan dan Kesehatan, drh Ernida, kepada Serambi, Minggu (15/8/2021) mengatakan, verifikasi yang dilakukan pihaknya antara lain untuk memastikan apakah kelompok tani tersebut masih terdaftar dan pengurusnya masih aktif sesuai dengan SK Bupati Pidie. "Kami usahakan, dalam bulan ini verifikasi proposal kelompok tani akan selesai. Ada beberapa proposal yang masuk ke kita," ujarnya.

Menurut Sofyan, anggota kelompok tani akan dicek oleh petugas Distanpan Pidie apakah nama mereka terdata atau tidak dalam aplikasi sistem pertanian (Simluhtan). "Lokasi pengemukan dan pengembangan sapi juga harus sesuai dengan daerah sentral serta sistem terintegrasi antara tanaman dan ternak," jelas Sofyan.

Ia menambahkan, saat ini petani yang sudah berhasil melakukan pengemukan sapi berada di Gampong Mee Panyang Busu dan Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Gampong Cot Usi, Kecamatan Mutiara Timur, serta Gampong Cot, Kecamatan Padang Tiji. Termasuk untuk Pembuatan Kandang dan Choper

Kepala Distanpan Pidie, Ir Sofyan Ahmad, juga menjelaskan, anggaran untuk pengemukan sapi yang bersumber dari DOKA tahun 2021 sebesar Rp 700 juta itu diplot untuk membeli 30 ekor lembu berusia 12 hingga 24 bulan dengan tinggi 1 meter. Dana

itu, menurutnya, juga digunakan untuk pembuatan kandang dua lokasi dan pengadaan choper (alat mesin pengelohan pakan ternak).

"Lembu bantuan itu berjumlah 30 ekor, masing-masing 15 jantan dan 15 betina. Lembu itu dibagikan untuk kelompok tani di Kecamatan Tangse. Kita memilih Tangse karena alamnya sesuai untuk pengemukan dan pengembangan sapi. Kita minta sapi bantuan itu tidak dijual," harapnya. (naz)

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/08/16/dinas-masih-verifi-kasi-penerima-bantuan>,
Senin, 16 Agustus 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
 - a. Pasal 179 ayat (1) menjelaskan Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
 - b. Pasal 179 ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Dana Perimbangan;
 - 3) Dana Otonomi Khusus; dan
 - 4) Lain-lain pendapatan yang sah.
 - c. Pasal 183 Ayat (1) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
 - d. Pasal 183 ayat (2) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

- e. Pasal 183 ayat (3) menjelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- f. Pasal 183 ayat (4) menjelaskan Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/ kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh.
- g. Pasal 183 ayat (5) menjelaskan penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
- h. Pasal 258 ayat (2) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.